



P U T U S A N

Nomor :290/Pid.B/2016/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **LULUK als B LULUK**

Tempat lahir : Jember

Umur/Tgl. Lahir : 58 thn / 06

Januari 1959

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan/Kebangsaan

: Indonesia

Tempat tinggal

: Jl PB Sudirman Gg II No 47 Rt 20

Rw 06

Kel.Blindungan Kab.Bondowoso ;

A g a m a : Katolik

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMP

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Kajari sejak tanggal 4 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017 ;

Halaman.1 dari 12 Putusan Nomor.290/Pid.B/2016/PN.Bdw



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut

Setelah memperhatikan dakwaan Jaksa /Penuntut Umum di muka persidangan

Setelah mendengar keterangan saksi saksi di muka persidangan

Setelah mendengar keterangan terdakwa di muka persidangan

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso yang dibacakan dipersidangan dengan Nomor REG PERK: PDM- I-152/BONDO/11/2016 tertanggal 11 Januari 2017 yang pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LULUK als B LULUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana “ PENIPUAN “, sebagaimana yang didakwakan yaitu dakwaan kesatu pasal 378KUHA dalam dakwaan kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **LULUK als B LULUK** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti :
pasport an sdr Van Der Maulen (masa berlaku tanggal 27 Mei 2008 s/d tanggal 27 Mei 2013), kartu ijin tinggal tetap an sdr Van Der Maulen (masa berlaku s/d tanggal 18 Juli 2017), 1 unit sepeda kayuh merk Batafus, 1 lembar kwitansi tertanggal 13 Agustus 2012 bukti penyerahan/ penerimaan uang Rp 60.000.000,- dan 1 lembar kwitansi tertanggal 5 oktober 2012 bukti penyerahan/ penerimaan unag Rp 5.000.000,-dikembalikan kepada korban

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena terdakwa menyesal atas



perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan terdakwa sudah berusia lanjut dan masih menjadi tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **LULUK als B LULUK** pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jl RE Martadinata No 29 Rt 32 Rw 08 Kel Dabasah Kec Bondowoso Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, terdakwa ***dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar tahun 2011/ 2012 Bambang Adi Susanto (korban) kenal dengan terdakwa dimana pada saat itu terdakwa menawarkan menjual rumahnya yang berada di Jl Hos Cokroaminoto Bondowoso kepada korban. Kemudian terdakwa pindah kontrakan rumah di Jl Letjen Suprpto Bondowoso. Suami terdakwa adalah warga negara Belanda. Kemudian terdakwa pindah rumah kontrakan lagi di Desa Koncer Kidul Rt 13 Rw 5 Jl Raya Tamanan No 40 Kec Tenggarang Bondowoso. Bahwa sejak terdakwa pindah rumah kontrakan tersebut, terdakwa sering mendatangi korban dengan mengeluh mau merenovasi rumah kontrakannya tersebut tetapi terdakwa beralasan sedang kesulitan ekonomi dan meminta tolong korban untuk membantu terdakwa. Pada tanggal 13 Agustus 2012 terdakwa mendatangi korban di rumah korban di Jl RE Martadinata No 29 Rt 32 Rw 08 Kel Dabasah Kec Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Kedatangan terdakwa tersebut dengan maksud untuk meminjam uang kepada korban sebesar Rp 60.000.000,-. Bahwa terdakwa dengan rangkaian kebohongannya mengatakan kepada korban bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya meminjam untuk sementara dan akan dikembalikan paling lambat tanggal 18 Agustus 2012, terdakwa akan memberikan bunga yang tinggi melebihi bunga bank pada umumnya dan memberikan pasport milik suami terdakwa an sdr Van Der Maulen (masa berlaku tanggal 27 Mei 2008 s/d tanggal 27 Mei 2013), kartu izin tinggal tetap an sdr Van Der Maulen (masa berlaku s/d tanggal 18 Juli 2017), 1 unit sepeda kayuh merk Batafus, korban merasa yakin dan percaya kepada terdakwa. Kemudian korban memberikan pinjaman uang Rp 60.000.000,- kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi tertanggal 13 September 2012. Bahwa terdakwa juga dengan menyakinkan korban, kemudian terdakwa menyerahkan foto kopi akta nikah terdakwa dengan suaminya tersebut dan dokumen- dokumen yang lain. Bahwa terdakwa juga menyerahkan kartu yang dikatakan oleh terdakwa bahwa kartu tersebut ada isi saldo uang kepada korban. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 2012 terdakwa kembali meminjam uang kepada korban sebesar Rp 5.000.000,- dan dibuatkan kwitansi tertanggal 5 Oktober 2012. Bahwa korban berusaha mengambil uang dari kartu yang diserahkan oleh terdakwa kepada korban namun ternyata kartu tersebut tidak ada isi saldonya. Korban yang merasa ditipu oleh terdakwa kemudian korban berkali- kali menagih kepada terdakwa atas pinjaman uang tersebut namun terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan. Bahwa kemudian terdakwa pindah ke Bali. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 65.000.000,-. Korban yang merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa kemudian melaporkan terdakwa ke Polres Bondowoso dan terdakwa di tangkap di Bali pada tanggal 23 September 2016 dan kemudian terdakwa di proses hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 378 KUHP**

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **LULUK als B LULUK** pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jl RE Martadinata No 29 Rt 32 Rw 08 Kel Dabasah Kec Bondowoso Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah

Halaman.4 dari 12 Putusan Nomor.290/Pid.B/2016/PN.Bdw



terdakwa Ds Taman Rt 35 Rw 34 Kec Grujugan Kabupaten Bondowoso atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, terdakwa **dengan sengaja memiliki secara melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar tahun 2011/ 2012 Bambang Adi Susanto (korban) kenal dengan terdakwa dimana pada saat itu terdakwa menawarkan menjual rumahnya yang berada di Jl Hos Cokroaminoto Bondowoso kepada korban. Kemudian terdakwa pindah kontrakan rumah di Jl Letjen Suprpto Bondowoso. Suami terdakwa adalah warga negara Belanda. Kemudian terdakwa pindah rumah kontrakan lagi di Desa Koncer Kidul Rt 13 Rw 5 Jl Raya Tamanan No 40 Kec Tenggarang Bondowoso. Sejak terdakwa pindah rumah kontrakan tersebut, terdakwa sering mendatangi korban dengan mengeluh mau merenovasi rumah kontrakannya tersebut tetapi terdakwa beralasan sedang kesulitan ekonomi dan meminta tolong korban untuk membantu terdakwa. Bahwa tanggal 13 Agustus 2012 terdakwa mendatangi korban di rumah korban di Jl RE Martadinata No 29 Rt 32 Rw 08 Kel Dabash Kec Bondowoso Kabupaten Bondowoso, kedatangan terdakwa tersebut dengan maksud untuk meminjam uang kepada korban sebesar Rp 60.000.000,-. Kemudian korban memberikan pinjaman uang Rp 60.000.000,- kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi tertanggal 13 September 2012, pada tanggal 5 Oktober 2012 terdakwa kembali meminjam uang kepada korban sebesar Rp 5.000.000,- dan dibuatkan kwitansi tertanggal 5 Oktober 2012. Bahwa korban memberikan pinjaman uang kepada terdakwa karena terdakwa beralasan akan merenovasi rumah kontrakannya tersebut namun ketika korban berkali-kali menagih kepada terdakwa atas pinjaman uang tersebut namun terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan dan korban mendatangi terdakwa di di Desa Koncer Kidul Rt 13 Rw 5 Jl Raya Tamanan No 40 Kec Tenggarang Bondowoso ternyata terdakwa tidak ada di rumahnya dan korban mendapat informasi bahwa terdakwa pindah ke Bali. Bahwa uang



pinjaman dari korban tersebut tidak dipergunakan untuk merenovasi rumah kontrakan terdakwa ternyata uang dari korban tersebut untuk kepentingan terdakwa yang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 372 KUHP**

Menimbang atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi -saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Bambang Adi Susanto :
 - Bahwa sekitar tahun 2011/ 2012 Bambang Adi Susanto (korban) kenal dengan terdakwa dimana pada saat itu terdakwa menawarkan menjual rumahnya yang berada di Jl Hos Cokroaminoto Bondowoso kepada korban.
 - Bahwa kemudian terdakwa pindah kontrakan rumah di Jl Letjen Suprpto Bondowoso. Suami terdakwa adalah warga negara Belanda. Kemudian terdakwa pindah rumah kontrakan lagi di Desa Koncer Kidul Rt 13 Rw 5 Jl Raya Tamanan No 40 Kec Tenggarang Bondowoso.
 - Bahwa sejak terdakwa pindah rumah kontrakan tersebut, terdakwa sering mendatangi korban dengan mengeluh mau merenovasi rumah kontrakannya tersebut tetapi terdakwa beralasan sedang kesulitan ekonomi dan meminta tolong korban untuk membantu terdakwa.
 - Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012 terdakwa mendatangi korban di rumah korban di Jl RE Martadinata No 29 Rt 32 Rw 08 Kel Dabasah Kec Bondowoso Kabupaten Bondowoso.
 - Bahwa kedatangan terdakwa tersebut dengan maksud untuk meminjam uang kepada korban sebesar Rp 60.000.000,-.
 - Bahwa terdakwa dengan rangkaian kebohongannya mengatakan kepada korban bahwa terdakwa hanya meminjam untuk sementara dan akan dikembalikan paling lambat tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012, terdakwa akan memberikan bunga yang tinggi melebihi bunga bank pada umumnya dan memberikan pasport milik suami terdakwa an sdr Van Der Maulen (masa berlaku tanggal 27 Mei 2008 s/d tanggal 27 Mei 2013), kartu ijin tinggal tetap an sdr Van Der Maulen (masa berlaku s/d tanggal 18 Juli 2017), 1 unit sepeda kayuh merk Batafus, korban merasa yakin dan percaya kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian korban memberikan pinjaman uang Rp 60.000.000,- kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi tertanggal 13 September 2012. Bahwa terdakwa juga dengan menyakinkan korban, kemudian terdakwa menyerahkan foto kopi akta nikah terdakwa dengan suaminya tersebut dan dokumen- dokumen yang lain.

- Bahwa terdakwa juga menyerahkan kartu yang dikatakan oleh terdakwa bahwa kartu tersebut ada isi saldo uang kepada korban.

- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Oktober 2012 terdakwa kembali meminjam uang kepada korban sebesar Rp 5.000.000,- dan dibuatkan kwitansi tertanggal 5 Oktober 2012.

- Bahwa korban berusaha mengambil uang dari kartu yang diserahkan oleh terdakwa kepada korban namun ternyata kartu tersebut tidak ada isi saldonya. Korban yang merasa ditipu oleh terdakwa kemudian korban berkali- kali menagih kepada terdakwa atas pinjaman uang tersebut namun terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan.

- Bahwa kemudian terdakwa pindah ke Bali. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 65.000.000,-.

- Korban yang merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa kemudian melaporkan terdakwa ke Polres Bondowoso dan terdakwa di tangkap di Bali pada tanggal 23 September 2016 dan kemudian terdakwa di proses hukum.

- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada korban secara bertahap dan total Rp 60.000.000,-

- Bahwa terdakwa 2 kali mengembalikan uang kepada korban total Rp 5.000.000,- sesuai kwitansi tertanggal 13 Agustus 2012 dan tertanggal 2 Februari 2013.

Halaman.7 dari 12 Putusan Nomor.290/Pid.B/2016/PN.Bdw



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi Edi Soedijiono sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tahun 2011/ 2012 Bambang Adi Susanto (korban) kenal dengan terdakwa dimana pada saat itu terdakwa menawarkan menjual rumahnya yang berada di Jl Hos Cokroaminoto Bondowoso kepada korban.
- Bahwa kemudian terdakwa pindah kontrakan rumah di Jl Letjen Suprpto Bondowoso. Suami terdakwa adalah warga negara Belanda. Kemudian terdakwa pindah rumah kontrakan lagi di Desa Koncer Kidul Rt 13 Rw 5 Jl Raya Tamanan No 40 Kec Tenggarang Bondowoso.
- Bahwa sejak terdakwa pindah rumah kontrakan tersebut, terdakwa sering mendatangi korban dengan mengeluh mau merenovasi rumah kontrakannya tersebut tetapi terdakwa beralasan sedang kesulitan ekonomi dan meminta tolong korban untuk membantu terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012 terdakwa mendatangi korban di rumah korban di Jl RE Martadinata No 29 Rt 32 Rw 08 Kel Dabasah Kec Bondowoso Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa kedatangan terdakwa tersebut dengan maksud untuk meminjam uang kepada korban sebesar Rp 60.000.000,-.
- Bahwa terdakwa dengan rangkaian kebohongannya mengatakan kepada korban bahwa terdakwa hanya meminjam untuk sementara dan akan dikembalikan paling lambat tanggal 18 Agustus 2012, terdakwa akan memberikan bunga yang tinggi melebihi bunga bank pada umumnya dan memberikan pasport milik suami terdakwa an sdr Van Der Maulen (masa berlaku tanggal 27 Mei 2008 s/d tanggal 27 Mei 2013), kartu ijin tinggal tetap an sdr Van Der Maulen (masa berlaku s/d tanggal 18 Juli 2017), 1 unit sepeda kayuh merk Batafus, korban merasa yakin dan percaya kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian korban memberikan pinjaman uang Rp 60.000.000,- kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi tertanggal 13 September 2012. Bahwa terdakwa juga dengan menyakinkan korban, kemudian terdakwa menyerahkan foto kopi akta nikah

Halaman.8 dari 12 Putusan Nomor.290/Pid.B/2016/PN.Bdw



terdakwa dengan suaminya tersebut dan dokumen- dokumen yang lain.

- Bahwa terdakwa juga menyerahkan kartu yang dikatakan oleh terdakwa bahwa kartu tersebut ada isi saldo uang kepada korban.
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Oktober 2012 terdakwa kembali meminjam uang kepada korban sebesar Rp 5.000.000,- dan dibuatkan kwitansi tertanggal 5 Oktober 2012.
- Bahwa korban berusaha mengambil uang dari kartu yang diserahkan oleh terdakwa kepada korban namun ternyata kartu tersebut tidak ada isi saldonya. Korban yang merasa ditipu oleh terdakwa kemudian korban berkali- kali menagih kepada terdakwa atas pinjaman uang tersebut namun terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan.
- Bahwa kemudian terdakwa pindah ke Bali. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 65.000.000,-.
- Korban yang merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa kemudian melaporkan terdakwa ke Polres Bondowoso dan terdakwa di tangkap di Bali pada tanggal 23 September 2016 dan kemudian terdakwa di proses hukum.
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada korban secara bertahap dan total Rp 60.000.000,-
- Bahwa terdakwa 2 kali mengembalikan uang kepada korban total Rp 5.000.000,- sesuai kwitansi tertanggal 13 Agustus 2012 dan tertanggal 2 Februari 2013.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi Susilowati sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan korban.
- Bahwa sekitar tahun 2011/ 2012 Bambang Adi Susanto (korban) kenal dengan terdakwa dimana pada saat itu terdakwa menawarkan menjual rumahnya yang berada di Jl Hos Cokroaminoto Bondowoso kepada korban.
- Bahwa korban pernah bercerita kepada saksi bahwa terdakwa meminjam uang kepada korban namun saksi tidak mengetahui jumlah nominalnya

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.



Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan serta kepada terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua Pasal **378 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.Barang siapa

2.Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat hutang atau menghapuskan piutang "

Ad.1.Unsur "Barangsiapa"

Bahwa Yang dimaksud dengan Barangsiapa di sini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini menunjuk kepada pelaku perbuatan yaitu terdakwa LULUK als. B.LULUK yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan ini melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa adalah sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohani telah membenarkan keterangan saksi-saksi juga telah mengakui perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa.

Dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



Ad.2.Unsur ""Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat hutang atau menghapuskan piutang ‘

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terpenuhi jugalah unsur pasal secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rangkaian kata-kata bohong adalah terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan.Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak atau alat bujuk.rangkaian kata-kata bohong yang diucapkakan secara tersusun, hingga merupakan suatu ceritera yang dapa diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar.

Bahwa perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang dan sebagainya.Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/alat pembujuk belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat penggerak/pembujuk tersebut.Alat-alat itu harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang.

Bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut harus bersifat melawan hukum.Melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.Suatu keuntungan bersifat tidakwajar atau tidak patut menurut pergaulan dalam masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat serta barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga dengan demikian jelas terlihat terbukti adanya fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012 terdakwa mendatangi korban di rumah korban di Jl RE Martadinata No 29 Rt 32 Rw 08 Kel Dabasah Kec Bondowoso Kabupaten Bondowoso dengan maksud untuk meminjam uang kepada korban sebesar Rp 60.000.000,-.
- Bahwa terdakwa dengan rangkaian kebohongannya mengatakan kepada korban bahwa terdakwa hanya meminjam untuk sementara dan akan dikembalikan paling lambat tanggal 18 Agustus 2012, terdakwa akan memberikan bunga yang tinggi melebihi bunga bank pada umumnya dan memberikan pasport milik suami terdakwa an sdr Van Der Maulen (masa berlaku tanggal 27 Mei 2008 s/d tanggal 27 Mei 2013), kartu ijin tinggal tetap an sdr Van Der Maulen (masa berlaku s/d tanggal 18 Juli 2017), 1 unit sepeda kayuh merk Batafus, korban merasa yakin dan percaya kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian korban memberikan pinjaman uang Rp 60.000.000,- kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi tertanggal 13 September 2012. Bahwa terdakwa juga dengan menyakinkan korban, kemudian terdakwa menyerahkan foto kopi akta nikah terdakwa dengan suaminya tersebut dan dokumen- dokumen yang lain.
- Bahwa terdakwa juga menyerahkan kartu yang dikatakan oleh terdakwa bahwa kartu tersebut ada isi saldo uang kepada korban.
- Bahwa terdakwa pada saat meminjam uang kepada korban, terdakwa mengatakan kepada korban akan mengembalikan uang korban dan melebihkannya.
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Oktober 2012 terdakwa kembali meminjam uang kepada korban sebesar Rp 5.000.000,- dan dibuatkan kwitansi tertanggal 5 Oktober 2012.
- Bahwa korban berusaha mengambil uang dari kartu yang diserahkan oleh terdakwa kepada korban namun ternyata kartu tersebut tidak ada isi saldonya. Korban yang merasa ditipu oleh terdakwa kemudian korban berkali- kali menagih kepada terdakwa atas pinjaman uang tersebut namun terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan.

Halaman.12 dari 12 Putusan Nomor.290/Pid.B/2016/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa pindah ke Bali. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 65.000.000,-.
- Korban yang merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa kemudian melaporkan terdakwa ke Polres Bondowoso dan terdakwa di tangkap di Bali pada tanggal 23 September 2016 dan kemudian terdakwa di proses hukum.
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada korban secara bertahap dan total Rp 60.000.000,-
- Bahwa terdakwa 2 kali mengembalikan uang kepada korban total Rp 5.000.000,- sesuai kwitansi tertanggal 13 Agustus 2012 dan tertanggal 2 Februari 2013.

Dengan demikian unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohong yang tersusun menjadi suatu cerita sedemikian rupa sehingga saksi korban menjadi tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa yang dengan diserahkannya sejumlah uang tersebut telah memberikan keuntungan kepada terdakwa secara melawan hukum ;

Dengan demikian unsur “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keseluruhan unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN** ” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **378 KUHP** ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim ternyata tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan

Halaman.13 dari 12 Putusan Nomor.290/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan karena terhadap terdakwa beralasan hukum untuk dijatuhkan hukuman setimpal dengan perbuatannya, ;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa, kejahatan ataupun pelanggaran merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau peraturan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Sudah tentu, tujuan umum dari setiap pidana harus terarah pada perlindungan masyarakat dari setiap pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap perbuatan terdakwa tetapi pidana haruslah bersifat *educatif*, *preventif* dan *represif* secara proporsional sehingga terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi ke dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

Halaman.14 dari 12 Putusan Nomor.290/Pid.B/2016/PN.Bdw



- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban .

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa sudah berupaya mengembalikan uang kepada korban sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : pasport an sdr Van Der Maulen (masa berlaku tanggal 27 Mei 2008 s/d tanggal 27 Mei 2013), kartu ijin tinggal tetap an sdr Van Der Maulen (masa berlaku s/d tanggal 18 Juli 2017), 1 unit sepeda kayuh merk Batafus, 1 lembar kwitansi tertanggal 13 Agustus 2012 bukti penyerahan/ penerimaan uang Rp 60.000.000,- dan 1 lembar kwitansi tertanggal 5 oktober 2012 bukti penyerahan/ penerimaan uang Rp 5.000.000 status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan segala ketentuan Undang-undang, khususnya pasal **378 KUHP**, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI.

- 1.** Menyatakan terdakwa **LULUK als Bu.LULUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN** “ ;
- 2.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LULUK als Bu.LULUK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- 3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4.** Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5.** Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- paspor an sdr Van Der Maulen (masa berlaku tanggal 27 Mei 2008 s/d tanggal 27 Mei 2013), kartu ijin tinggal tetap an sdr Van Der Maulen (masa berlaku s/d tanggal 18 Juli 2017), 1 unit sepeda kayuh merk Batafus, 1 lembar kwitansi tertanggal 13 Agustus 2012 bukti penyerahan/ penerimaan uang Rp 60.000.000,- dan 1 lembar kwitansi tertanggal 5 oktober 2012 bukti penyerahan/ penerimaan unag Rp 5.000.000,-dikembalikan kepada korban an Bambang Adi Susanto;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari: **KAMIS , Tanggal 12 JANUARI 2017** oleh **INDAH NOVI SUSANTI,SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **RUDITA SETYA HERMAWAN, SH.MH** dan **DANIEL MARIO HS, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Negeri Bondowoso No:290/.Pid.B/2017/PN.Bdw tanggal 6 Desember 2016, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN , Tanggal 16 JANUARI 2017** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **NI KADEK SUSANTIANI, SH.MH** dan **DANIEL MARIO,SH.MH** dengan dibantu oleh **SRI INDAYANI,SH** sebagai Panitera Pengganti , serta dihadiri oleh **DAYU NOVI ENDARINI,SH.MH** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa ;

Hakim Anggota I .
Majelis ,

NI KADEK SUSANTIANI,SH.MH
SUSANTI,SH.MH

Hakim Anggota II .

Hakim Ketua

INDAH NOVI

Halaman.16 dari 12 Putusan Nomor.290/Pid.B/2016/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DANIEL MARIO HS,SH.MH

Panitera Pengganti ,

SRI INDAYANI,SH